



BUPATI LEBAK

- Yth.
1. Pimpinan Instansi Vertikal
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah dan Kepala Desa
 3. Tokoh Agama dan Masyarakat
 4. Pimpinan Rumah Sakit, Sekolah, Lembaga Organisasi dan Perusahaan se- Kabupaten Lebak
 5. Seluruh Masyarakat Kabupaten Lebak

SURAT EDARAN

No : 440/1367- Kesra/2020

TENTANG

LANGKAH – LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LEBAK

Menyikapi perkembangan Informasi Penetapan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* oleh WHO serta Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19, Pemerintah Kabupaten Lebak telah dan akan berupaya maksimal dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lebak. Sehubungan dengan hal tersebut Kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten untuk memperhatikan dan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat, serta untuk membatasi perjalanan / kunjungan ke areal – areal keramaian, termasuk ke luar daerah / lokasi, khususnya ke daerah / lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat terjangkau;
2. Seluruh Warga Masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan belanja / pembelian kebutuhan secara berlebihan (*panic buying*), karena Pemerintah menjamin seluruh kebutuhan pokok dalam kondisi aman dan tersedia;
3. Meliburkan kegiatan di Sekolah untuk Satuan Pendidikan PAUD / TK, SD, SMP se- derajat yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak, baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta, termasuk di Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK), Kursus dan Bimbel, serta menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan mengoptimalkan grup media *daring* / pesan instan kepada peserta didik atau melalui Orang Tua peserta didik, terhitung tanggal 16 – 28 Maret 2020;
4. Menghentikan sementara berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan / atau pihak lainnya, khususnya yang melibatkan pengumpulan massa / mengundang keramaian;
5. Pengelola tempat Ibadah agar melakukan upaya pembersihan lingkungan peribadatnya secara rutin dan melakukan penyemprotan disinfektan apabila diperlukan;
6. Menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh Fasilitas Kesehatan, bersama tenaga kesehatannya dalam status Siaga menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak;
7. Seluruh Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lebak berjalan seperti biasa dengan tetap memperhatikan dan melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

8. Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk sementara tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Wilayah Kabupaten Lebak, termasuk untuk tidak menerima kunjungan kedinasan Daerah / Instansi Lain ke Kabupaten Lebak. Dalam hal perjalanan tersebut mengingat sifat kepentingannya yang mendesak dan harus dilaksanakan, Pimpinan OPD agar memberikan ijin secara selektif;
9. Kegiatan Apel dan Upacara di seluruh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk sementara ditiadakan;
10. Melakukan pembersihan seluruh areal perkantoran (ruang kerja, ruang pertemuan, dapur, toilet, dan lain-lain) dan lingkungan dengan cairan disinfektan;
11. Menghimbau agar seluruh instansi, perkantoran, pengelola tempat wisata, pengelola areal publik, stasiun Kereta Api, Terminal, Pengelola Pasar, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Bioskop, untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
12. Bagi Warga masyarakat Lebak yang melakukan aktifitas kerja dengan menggunakan moda transportasi *commuterline*, agar sedapat mungkin meminimalisir adanya kontak fisik dan senantiasa membekali diri dengan perlengkapan masker, tisu, dan cairan pencuci tangan;
13. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Lebak agar berhati – hati dalam menerima informasi dan tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*) terkait COVID-19. Percayakan pembaruan / *update* informasi yang dirilis oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Lebak, serta Instansi resmi lainnya;
14. Kepada OPD, BUMD dan seluruh pemangku kepentingan / *stakeholders* agar menindaklanjuti dan melakukan sosialisasi Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
15. Bagi warga yang melihat / merasakan gejala COVID-19 agar menghubungi *call center 112*, Dinas Kesehatan / Puskesmas / Fasilitas Kesehatan lainnya, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.

Selanjutnya, dalam situasi yang tidak mudah ini, kami mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap tenang seraya terus berdo'a agar kita semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, serta berharap semoga ikhtiar pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat diberikan kemudahan, sehingga Lebak, Banten dan Indonesia bisa melewati ujian dan musibah ini. Amiin ya robbal 'aalamiin.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Rangkasbitung, 13 Maret 2020



Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Presiden RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Gubernur Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak.